

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dianggap sebagai takdir atau ikatan suci antara dua individu yang saling mencintai dan berharap untuk mencapai kebahagiaan yang abadi dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka. Meskipun demikian, mengarungi kehidupan berumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah, karena banyak ujian yang dapat menghambat terbentuknya keluarga yang harmonis. Syariat Islam menetapkan ikatan suami istri dalam pernikahan sebagai suci dan kuat. Al-Qur'an menggunakan istilah "*mitsaq ghālizh*" (janji kukuh) untuk menggambarkan hubungan yang terjalin antara suami dan istri.

Qs. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

Perceraian dalam terminologi Ahli Fiqih disebut dengan istilah talak atau *furqah*. Talak merujuk pada pembukaan ikatan atau pembatalan perjanjian, sedangkan *furqah* merujuk pada perpisahan, yang merupakan kebalikan dari berkumpul. Kedua istilah ini digunakan oleh Ahli Fiqih untuk menyebut perceraian antara suami dan istri.² Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atas kesepakatan kedua duanya apabila hubungan mereka

¹ Lajnah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemahannya Special for Women*, (Bandung: Sygma,2007), hlm. 406.

² Syaifudin M dan Turatmiyah Sri, , *hukum perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 16-17.

tidak lagi memungkinkan untuk tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan dengan alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Terdapat hukum perdata materiil dan hukum perdata formil atau disebut hukum Acara Perdata dalam hukum perdata. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materil dengan perantara hakim.³ Hukum acara perdata bahkan menentukan prosedur untuk memperoleh hak dan kepastian hukum tanpa adanya sengketa melalui pengajuan "permohonan" ke pengadilan. Secara umum, hukum acara perdata mengatur langkah-langkah penyelesaian perkara perdata melalui keterlibatan hakim di pengadilan, mulai dari penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, hingga pemberian putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim dalam persidangan.⁴

Kedudukan hukum acara perdata di dalam persidangan mempunyai peran yang sangat penting. Pertama, hukum acara perdata mempunyai peran krusial dalam menjamin kepastian hukum, di mana setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan hak perdatanya secara optimal, dan setiap pelanggaran terhadap hukum perdata yang menyebabkan kerugian pada pihak lain dapat diperkarakan di pengadilan. Kedua, fungsi hukum acara perdata melibatkan penegakan, perlindungan, dan penjaminan kepatuhan terhadap ketentuan hukum materiil dalam praktik, yang dilakukan melalui sistem peradilan.⁵

HIR (*Herziene Inlandsch Reglemen*) merupakan salah satu sumber hukum acara perdata utama peninggalan kolonial Hindia Belanda yang

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 2.

⁴ Nyoman A. Martana, *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, (Fakultas Hukum Udayana), hlm. 2.

⁵ Agustine Dwi, *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata*, (Jurnal RechtsVinding), hlm. 1.

masih berlaku di negara kita hingga saat ini. Selain HIR sebagai sumber utama hukum acara perdata dikenal pula Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku untuk daerah seberang yang merupakan singkatan pula dari “*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Qewesten buiten java en Madura*”.⁶

Peran utama pembuktian dalam sidang Pengadilan sangat signifikan, yaitu membantu hakim memastikan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diperdebatkan oleh pihak yang bersengketa, dengan menggunakan bukti yang sesuai dengan Undang undang.⁷ Alat bukti dapat berupa lisan, tertulis atau material. Bukti lisan mencakup perkataan yang diucapkan oleh seseorang selama persidangan, seperti kesaksian tentang suatu peristiwa. Surat termasuk dalam kategori bukti tertulis, sedangkan barang fisik selain dokumen merupakan bukti material. Menurut Hukum Acara Perdata, hakim terikat pada bukti sah yang diakui oleh undang undang. Artinya, keputusan hakim hanya dapat didasarkan pada bukti yang telah ditetapkan secara resmi. Adapun alat alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang disebutkan dalam pasal 1164 H.I.R. (Pasal 1866 Kitab Undang undang Hukum Perdata) ialah:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Bukti melalui 'saksi' dalam praktik umumnya disebut sebagai 'kesaksian'. Dalam domain Hukum Acara Perdata, kesaksian dari pihak ketiga memiliki signifikansi yang besar, terutama dalam konteks perjanjian-perjanjian hukum adat. Hal ini disebabkan karena kepercayaan saling mempercayai di antara para pihak sering kali tidak diabadikan dalam bentuk

⁶ Machmud S, *Konsep Strict Liability dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara), hlm. 44.

⁷ Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.227.

tertulis. Kesaksian merupakan keyakinan yang diberikan kepada Hakim di ruang sidang, melibatkan pemberian informasi secara lisan dan pribadi oleh individu yang bukan merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam kasus, dan dipanggil untuk memberikan kesaksian di hadapan pengadilan.⁸ Pasal 139-152, 168-172 HIR (ps.165-179), dan 1902-1912 BW mengatur mengenai bukti dengan melibatkan saksi. Oleh karena itu, kesaksian yang diberikan oleh saksi seharusnya berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang dialami oleh saksi tersebut sendiri, sementara pendapat atau dugaan yang didasarkan pada pemikiran tidak dianggap sebagai bukti kesaksian.

Menurut tata cara hukum perdata, memanggil seorang saksi dalam sebuah persidangan dapat dilakukan baik oleh pihak-pihak yang terlibat dengan membawa sendiri saksi saksi mereka maupun atas inisiatif hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 139 ayat 2 HIR yang memberikan wewenang kepada hakim untuk memanggil saksi saksi agar kesaksian mereka dapat didengar dalam persidangan. Pentingnya kedudukan alat bukti berupa kesaksian ini dalam proses persidangan dijelaskan dalam ketentuan tersebut. Kesaksian saksi dianggap sebagai alat bukti yang nyata dan mampu menjelaskan peristiwa peristiwa hukum yang tidak terdokumentasi melalui bukti tertulis.⁹

Menyajikan bukti secara yuridis berarti memberikan dasar yang memadai kepada hakim yang mengadili kasus tersebut untuk memastikan kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian dalam konteks yuridis hanya berlaku untuk pihak pihak yang terlibat dalam perselisihan atau yang memperoleh hak dari mereka. Oleh karena itu, pembuktian dalam arti yuridis tidak dapat dianggap sebagai penentu kebenaran mutlak, karena masih mungkin adanya ketidakbenaran atau pemalsuan dalam pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis. Dalam konteks ini, kemungkinan adanya bukti yang menyatakan sebaliknya tetap terbuka.

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradya Parata, 2001), hlm. 45.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 168.

Adapun dasar hukum islam tentang kesaksian dikemukakan dalam Qs. Al – Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

Ditegaskan pula dalam hadist berikut:

حدثنا أبو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ، أَوْ يُخْبِرُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ

Artinya: “Abu Mus’ab bercerita kepada kami, bahwa Malik berkata kepada kita, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Abi ‘Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)." ¹¹

Adapun kaidah ushuliyah yang menjelaskan terkait ayat Al – Qur’an dan Hadist diatas:

الأصلُ في الأمرِ للوجوبِ

¹⁰ Lajnah, *Op Cit*, hlm. 108.

¹¹ Malik bin Anas, *Muwatha’ Al – Imam Malik*, (Beirut: Muassisah Ar – Risalah, 1991), Juz II, hlm. 480.

Artinya: “*Asal dari perintah itu wajib*”.¹²

Landasan normatif bahwa umat islam harus bersikap adil dalam kesaksian ini merupakan perintah yang mengandung kewajiban untuk ditegakkan. Hadist tersebut juga menekankan karakteristik dan kualitas saksi yang baik adalah saksi yang secara proaktif dan jujur dalam memberikan kesaksiannya.

Undang-Undang membedakan antara individu yang memiliki kemampuan sebagai saksi dan mereka yang dilarang atau dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjadi saksi. Berdasarkan prinsip umum, setiap orang dianggap dapat menjadi saksi kecuali ditentukan sebaliknya oleh Undang-undang itu sendiri. Jika Undang undang telah menetapkan bahwa seseorang tidak diizinkan memberikan kesaksian, maka secara hukum, orang tersebut dianggap tidak memiliki kemampuan sebagai saksi.

Hukum acara perdata secara normatif kesaksian telah diatur dalam pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBG maupun pasal 1910 KUHPerdaya yang prinsipnya setiap orang sanggup menjadi saksi. Seperti halnya dalam perkara perkara perdata termasuk perceraian setiap orang sanggup menjadi saksi, kecuali:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak, meskipun menurut keturunan lurus.
2. Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai
3. Anak anak yang tidak diketahui benar sudah cukup umurnya 15 (lima belas) tahun.
4. Orang gila, meskipun kadang kadang ingatannya terang.

Kesaksian tidak hanya mengkhhususkan pada dua orang saksi saja, boleh lebih dari itu sesuai dengan perkara tertentu. Dalam masalah kesaksian para fuqoha berbeda pendapat mengenai kesaksian kerabat bagi kerabatnya ada yang membolehkan dan berpendapat bahwa kesaksian antara keluarga tidak dianggap sebagai penghalang untuk memberikan

¹² Bakri Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 24.

kesaksian sebagaimana dikatakan oleh Abu Muhammad bin Hazm dan dari kalangan Ahlu Zhahir.¹³

Sebagian para pengikut madzhab Maliki ada yang berkata, “Dia harus melihat keadilannya”. Sebagian berlata, “Apabila hubungan kekeluarganya tidak terlalu dekat.” Dan sebagian lagi berkata “Boleh dalam kasus yang ringan, bukan kasus yang berat”.¹⁴

Studi ini menjadi menarik dan penting dilakukan bisa dilihat secara empiris dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama banyak ditemukan saksi dari pihak keluarga sedarah, yang dimana kesaksian dari pihak keluarga tidak dapat diterima dalam persidangan perkara keperdataan. Alasannya adalah karena ada kekhawatiran bahwa kesaksian tersebut dapat bersifat tidak jujur di pengadilan, dipengaruhi oleh hubungan keluarga yang erat dan terpaksa.

Terdapat peraturan yang membolehkan terkait kecakapan keluarga sedarah atau semenda untuk menjadi saksi, yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tetapi harus dengan alasan pertengkaran yang terus menerus. Dan Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, serta Pasal 1910 KUHPerduta yang menyatakan bahwa yang tidak dapat didengar kesaksiannya adalah Keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus. Walaupun terdapat pengecualian terkait kebolehan saksi dari pihak keluarga, disini penulis menemukan beberapa data putusan yang pada faktanya menggunakan saksi dari pihak keluarga tetapi bukan dengan alasan pertengkaran terus menerus, dan hal itu jelas menjadi pertentangan antara *das sein* dan *das sollen* yang ada. Data putusan itu diantaranya adalah Putusan Nomor 3127/Pdt.G/2023/PA.Garut, Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2023/PA. Garut kemudian Putusan Nomor 5479/Pdt.G/2023/PA.Garut.

¹³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Pertama, hlm.76.

¹⁴ *Ibid*, hlm.78.

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul ” **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SAKSI PIHAK KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Garut)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan saksi dari pihak keluarga dalam perkara perceraian?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap saksi dari pihak keluarga dalam perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan saksi dari pihak keluarga dalam perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap saksi dari pihak keluarga dalam perkara perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi khazanah keilmuan secara realistik seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis berkaitan dengan kedudukan saksi dari pihak keluarga dalam perkara perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam pemahaman tentang kedudukan saksi dari pihak keluarga pada perkara perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, akan dijelaskan beberapa literatur terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, antara lain:

- 1) Penelitian Nanang Mubarakul Maki (2021), “Tinjauan Yuridis Terhadap Keluarga Sebagai Saksi (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi)”. Pada penelitian ini membahas terkait kesaksian keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.¹⁵
- 2) Penelitian Siti Makmuriyanti Lestari (2018), “Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”. Dalam penelitian ini membahas terkait diperbolehkannya kesaksian anak kandung untuk didengar keterangannya dan menjadi alat bukti saksi. Padahal di dalam pasal 145 HIR dan pasal 1910 KUHPerdara dijelaskan bahwa keluarga tidak diperbolehkan memberikan keterangan atau menjadi alat bukti saksi.¹⁶
- 3) Penelitian Ludfi Ayu Ariningtyas (2020), “Keabsahan Saksi Keluarga Pada Perkara Perceraian Dengan Alasan Mafqud Perspektif Masalah (Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019.PA.TA)”. Dalam penelitian ini membahas terkait keabsahan saksi dalam perceraian dengan alasan mafqud.¹⁷
- 4) Penelitian Dicky Abdurrachman (2018), “Saksi Istifadhah Dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 194/PDT.G/2017/PA.CKR Tentang Itsbat Nikah”. Dalam penelitian ini membahas terkait

¹⁵ Mauliyana Asep Dwi, “*Penilaian Alat Bukti Affidavit Dalam Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia*”, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

¹⁶ Lestari Siti Makmuriyanti, “*Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*”, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018).

¹⁷ Ludfi Ayu Ariningtyas, “*Keabsahan Saksi Keluarga Pada Perkara Perceraian Dengan Alasan Mafqud Perspektif Masalah (Studi Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019.PA.TA)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

penggunaan saksi istifadhah dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 194/PDT.G/2017/PA.CKR.¹⁸

F. Kerangka Berpikir

Proses mencari kebenaran formal dikenal sebagai pembuktian. Menyajikan fakta-fakta yang mendukung kebenaran dan kenyataan dari suatu peristiwa hukum adalah bagian dari pembuktian. Dalam hukum Inggris, istilah yang sering digunakan adalah "*evidence*," sementara dalam hukum Belanda disebut "*bewijs*".

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam pembuktian perdata adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*). Untuk membangun keyakinan, seorang hakim harus melakukannya dari lubuk hati mereka, dan hakim dilarang mencari kebenaran materil selama kebenaran tersebut didukung oleh bukti yang cukup sah. Jika seorang hakim memiliki pendapat, tetapi pendapat tersebut tidak didukung oleh bukti yang dapat dipercaya, maka pendapat tersebut tidak sah. Namun, meskipun hakim tidak yakin, jika salah satu pihak dalam kasus tersebut dapat membuktikannya dengan bukti yang dapat dipercaya, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran. Hakim perlu sangat teliti dan hati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan bobot bukti yang dikumpulkan dari kedua belah pihak selama penyelidikan sengketa.

Dalam hukum perdata, pentingnya pembuktian sangat ditekankan, khususnya dalam konteks pengadilan Agama, karena pengadilan dalam menjalankan fungsi hukum dan keadilan bergantung pada pembuktian. Pembuktian memiliki peran krusial dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, di mana pemahaman tentang pembuktian sangat krusial untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran peristiwa atau kejadian yang disajikan oleh pihak yang bersengketa, dengan menggunakan alat bukti yang telah diatur oleh Undang-undang.¹⁹

¹⁸ Dicky Abdurrachman, "*Saksi Istifadhah Dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 194/PDT.G/2017/PA.CKR Tentang Itsbat Nikah*", (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

¹⁹ Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 227.

Alat bukti merupakan unsur penting dalam proses pembuktian di pengadilan, karena hakim memanfaatkannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Alat bukti merujuk pada sarana atau usaha yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dan digunakan oleh hakim sebagai landasan dalam memutuskan kasus. Dilihat dari perspektif pihak yang bersengketa, alat bukti merupakan sarana atau usaha yang digunakan untuk meyakinkan hakim selama persidangan. Sementara itu, dari sudut pandang pengadilan yang memeriksa kasus, alat bukti adalah sarana atau upaya yang dapat dimanfaatkan hakim untuk menjatuhkan keputusan.²⁰

Alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan pengakuan;
5. Bukti dengan sumpah.²¹

Bukti kesaksian dianggap sah karena informasi yang disampaikan kepada hakim dalam persidangan berasal dari sumber independen yang secara langsung menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut. Pihak ketiga cenderung memberikan pandangan yang lebih obyektif dibandingkan dengan pihak yang memiliki kepentingan langsung. Pasal 1895 KUH Perdata menyatakan bahwa penggunaan saksi sebagai alat bukti diperbolehkan dalam semua situasi kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dalam pengadilan mengenai peristiwa yang menjadi sengketa, melalui pemberitahuan lisan dan pribadi oleh individu yang bukan merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara yang

²⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 25.

²¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), Cetakan 1, hlm. 133.

diundang untuk memberikan kesaksian dalam persidangan.²² Oleh karena itu, saksi harus memberikan keterangan yang akurat kepada hakim mengenai apa yang ia lihat, alami, atau dengar sendiri tentang peristiwa yang menjadi alasan atau dasar yang melatarbelakanginya.

Sedangkan saksi merupakan individu yang memberikan keterangan atau kesaksian di hadapan pengadilan mengenai informasi yang mereka ketahui, saksikan secara langsung, dengar sendiri, atau alami sendiri. Dengan kesaksian tersebut, peristiwa tertentu akan menjadi lebih jelas dalam konteks hukum.²³

Orang-orang yang dilarang memberikan kesaksian dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, serta Pasal 1910 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 145 HIR menyatakan bahwa yang tidak dapat didengar kesaksiannya adalah:
 - a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 - b. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - c. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti bahwa mereka sudah berusia 15 tahun;
 - d. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.²⁴
2. Pasal 172 Rbg bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - a. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
 - b. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
 - c. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;

²²Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 135.

²³ Prinst Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 181.

²⁴ *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Pasal 145.*

- d. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
 - e. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.²⁵
3. Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah:
- a. Anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus, dan
 - b. Suami ataupun isteri, meskipun telah bercerai;²⁶

Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan tersebut para ahli fiqih merumuskan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

النَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

Artinya: “Melarang sesuatu berarti juga memerintah yang berlawanan dengan sesuatu itu”²⁷


Kesaksian dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kesaksian itu mengenai pemberian informasi dan keterangan oleh seorang saksi di depan pengadilan untuk mengungkapkan kebenaran mengenai peristiwa tertentu yang diketahui dan telah disaksikannya.²⁸ Di dalam QS. Al - Maidah ayat 8 Allah melarang orang-orang yang beriman untuk berlaku tidak adil tetapi Allah memerintahkan umatnya untuk menegakkan kebenaran dengan menjadi saksi yang jujur dan adil.

²⁵ *Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madura (RgB), Pasal 172.*

²⁶ *Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Pasal 1910.*

²⁷ Hakim Abdul Hamid, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, hlm. 7.

²⁸ Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: NV. Bulan Bintang, 1975), Cetakan 1, hlm, 147.



Gambar 1.1 : Bagan Kerangka Berpikir “ Tinjauan Yuridis Terhadap Saksi Pihak Keluarga Dalam Perkara Perceraian.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji dengan menggunakan peraturan perundang undangan Nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 , asas asas hukum, , serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.²⁹ Penelitian ini juga menggunakan teori-teori hukum yang umum dan relevan untuk penyelesaian masalah terkait dengan peraturan yang ada.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm.14.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari putusan, doktrin dan penelitian terdahulu.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data utama atau pokok yang digunakan dalam penelitian. Data primer penelitian ini adalah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Putusan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dalam kebutuhan penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari buku, penelitian terdahulu atau doktrin yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan Studi Pustaka (*Literary Research*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang undangan yang relevan serta dari sumber pendukung lainnya seperti buku, doktrin dan penelitian terdahulu.

5. Metode Analisis Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder dengan data primer, dan dari bahan bahan pustaka berupa literatur dan undang undang. Penelitian ini juga akan dibahas dengan menggunakan teori teori hukum yang umum dan relevan untuk penyelesaian masalah terkait dengan peraturan yang ada .